

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu atau (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹

Fenomena pernikahan dini yang pada akhir-akhir ini angkanya semakin meningkat, di Indonesia tentang pernikahan dini menjadi masalah yang bisa dikatakan gawat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi perihal perkawinan, diantaranya undang-undang tersebut berbunyi, batas usia pernikahan adalah minimal 16 tahun untuk perempuan. Jumlah pernikahan dini di Indonesia terutama daerah pedesaan masih tergolong tinggi pada tahun 2013 rasio pernikahan usia dini adalah 67 per 1000 pernikahan menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014.²

Direktur Seksi advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi KIE BKKBN Jawa Barat, S Teguh Santoso mengatakan, persentase mereka yang

¹ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online) Available at: <https://kbbi.web.id/dampak> (diakses pada tanggal 20 Maret 2018)

² *Fenomena pernikahan dini dan solusinya*
<https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/> diakses pada tanggal 25 februari 2018

melaksanakan pernikahan usia dini di Jawa Barat merupakan angka tertinggi di Indonesia. Dia memaparkan tingginya angka pernikahan usia dini itu dikarenakan ada penyebab, yaitu sebab ekonomi yang tidak memenuhi memicu anak perempuan usia dini untuk menikah, serta kurangnya pendidikan.

Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks atau kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh pendidikan.³ Tingkat pendidikan anak dan pengetahuan yang rendah menyebabkan kecenderungan melakukan pernikahan usia dini.⁴ Dibuktikan oleh Nandang dkk (2009) bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (ods ratio) 4,259 kali untuk menikah usia dini dari pada remaja muda yang berpendidikan tinggi.⁵

Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, dengan berkerja dapat menjadi tolak ukur status sosial dan masalah kesehatan dan situasi tempat individu itu bekerja. Zai melakukan penelitian pada tahun 2010 menjelaskan sebetulnya tercapainya ikatan pekerjaan responden dengan terjadinya pernikahan dini. Aktivitas seseorang bisa mencerminkan

³ Sarwono, S. 2007. *Psikologis Remaja*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

⁴ Alfiyah. 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. <http://alfiyah23.student.umm.ac.id>. Diakses tanggal 25 Januari 2018.

⁵ Nandang M., Ijun R. 2007. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Usia Menikah Muda pada Wanita Dewasa Muda di Kelurahan Mekarsari Kota Bandung*. Jurnal Kesehatan Kartika STIKES A. Yani.

penghasilan, status sosial, pendidikan dan masalah kesehatan seluruh badan bagi orang itu sendiri.⁶

Dari segi kesehatan, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Diantaranya Dr. Ahmad Yasa SPOG yaitu Spesialis Kebidanan dan Kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan (RSBH) menjelaskan perempuan yang melaksanakan pernikahan di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko walaupun mereka telah merasakan datang bulan. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini, yakni pada kandungan dan kebidannya. Karena penyakit kandungan yang kebanyakan dialami wanita yang melakukan pernikahan dini antara lain infeksi pada kandungan dan kanker pada mulut rahim. Dikarenakan terjadinya perpindahan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak atau usia dini berakhir pada umur 19 tahun.⁷ Resiko kematian bayi yang baru lahir 50% lebih tinggi dilahirkan oleh ibu diusia 20 tahun antara ibu dibandingkan wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2012).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah dipastikan norma perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat

⁶ Zai, F. 2010. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja di Indonesia*. Jakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia.

⁷ Alipoetry “*Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Usia Dini*”

<http://aliranim.blogspot.co.id/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2018

yang ingin bersuami pada usia di bawah standar padan usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan.⁸

Dalam pengertian pernikahan usia dini di atas bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda. Di jaman modern ini, masih banyak dilakukan pada masyarakat sekitar. Seperti di Desa Cibunar, di daerah tersebut orang yang melakukan pernikahan usia dini berkisar 15 orang.⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yaitu pernikahan usia dini ada penyebabnya. sebab untuk melangsungkan sebuah pernikahan sukses tidak dapat diharapkan bagi mereka yang masih belum cukup umur, baik badan ataupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu pernikahan haruslah sampai pada suatu persiapan yang matang. Oleh karena itu harus memperdulikan usia pada anak perempuan yang akan menikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana dampak pernikahan dini pada anak perempuan yang melakukan pernikahan dini di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut?

⁸ Nurmilah Sari, Skripsi Hukum, “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

⁹ Wawancara dengan pak Wardoyo (Babinsa Desa Cibunar) pada tanggal 15 januari 2018

2. Bagaimana pandangan feminis dalam mengatasi fenomena pernikahan dini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan untuk :

1. Mengetahui dampak pernikahan dini anak perempuan yang melakukan pernikahan usia dini.
2. Mengetahui analisis feminis dalam mengatasi fenomena pernikahan dini.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang feminisme maka dapat memberikan bacaan di Fakultas Ushuluddin di Jurusan Aqidah Filsafat Islam.
 - b. Sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang tentunya dalam pembahasan feminisme
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, hasil, penelitian ini jelas amat berharga, sebab akan dapat tambahan ilmu dan memperlebar wawasan penulis dalam pemikiran feminisme serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).
 - b. Memberikan kabar terhadap masyarakat perkara pernikahan usia dini

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “*Analisa Kritis Terhadap Konsep Pemikiran Feminis Tentang Perkawinan Beda Agama*” Penulis Annih Robbani.

Jurusan Kosentrasi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep perkawinan beda agama yang diusung oleh kalangan feminis.

2. Skripsi yang berjudul “*Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjar Harjo Kabupaten Brebes*” Penulis Teti Sriharyati. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
3. Skripsi yang berjudul “*Dampak Sosial Pernikahan Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor*” Penulis Zulklifi Ahmad. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-fakto penyebab terjadinya pernikahan usia dini, dan bagaimana pandangan keluarga, mayarakat sekitar dan juga teman sebaya pasangan pernikahan usia dini, setelah menikah atau keluarga.
4. Jurnal yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapegat Kota Manado*” Penulis Irne W. Desiyanti. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini antara lain adalah

faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, peran orang tua, pendidikan responden dan pekerjaan responden.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penjabaran feminis, pernikahan selalu berbeda kalau diamati dari dua belah pihak yaitu laki-laki maupun perempuan. Keduanya saling tergantung, ketergantungan hubungan kedua belah pihak belum pasti. Kaum perempuan tak sempat menemukan tingkatan latar belakang belum ditempatkan sederajat akan dan kaum laki-laki berdasarkan hak kesamaan. Pandangan umum kaum laki-laki yaitu manusia bebas dan subjek yang lengkap. Kaum laki-laki sering dikategorikan “*Manusia Super*” dimana keberadaannya berubah-ubah ditunjukkan tergantung kekuatan. Pada umumnya sebaliknya, perempuan seumpama aib yang daif, kaum laki-laki merupakan kelompok yang didominasi laki-laki baik oleh bapak dan kerabat laki-laki yang lain. Dalam pernikahan perempuan tetap memerankan pihak “objek” dari ayah pria yang lain. Perempuan belum leluasa menentukan diri, perempuan usia dini seperti benalu maupun pembangkang.¹⁰

Dalam batas waktu yang sama, perkawinan dapat membawa faedah dan madarat bagi yang bersangkutan, melainkan sama sekali belum menemukan keharmonisan selama keadaan nan ditemui mereka (*kaum adam dan kaum hawa*). Untuk kaum hawa, pernikahan adalah salah bagian terpenting bagaimana cara menyatukan lahiriyah kedalam masyarakat serta kalau belum mendapatkan pasangan, pandangan masyarakat para wanita dinilai aib hingga

¹⁰ De Beauvoir, Simone. 2003, *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Surabaya: Pustaka Promothea.

ibu-ibu senantiasa menata pernikahan untuk keturunan anak gadisnya. Tetapi, untuk kaum adam nikah adalah merampas bini, mempunyai bini. Kaum adam dan kaum hawa melihat pernikahan bagaikan keberadaan, penegasan keberadaan individu .¹¹

Pernikahan merupakan pembuktian keberadaan diri yang bermaksud untuk membangun kelompok yang sakinah, mawaddah, warahmah maka dari itu kesiapan lahiriah dan batiniah sangat dibutuhkan untuk menjadikan keluarga yang bahagia. Undang-Undang No.1 tentang perkawinan tahun 1974 dalam isinya terdapat pasal yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yaitu pasal 7 ayat 1. Pasal tersebut memaparkan bahwa seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan apabila seseorang itu sudah memadai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dalam pasal 7 ayat 2 terdapat tempat bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan usia dini mengajukan pengecualian nikah di mahkamah suci yang di tunjuk wali dari sisi pria atau sisi wanita.¹²

Salah satu sebab terjadinya faktor perkawinan di bawah umur yaitu pendidikan remaja serta orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh pendidikan seseorang.¹³

¹¹ *Ibid.*,

¹² Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Cita Umbara, 2011

¹³ Sarwono, S. 2007. *Psikologis Remaja*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Edi Nur Hasmi, seorang psikolog yang juga Kepala Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki efek cukup gawat. “dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil”.¹⁴



¹⁴ Fara Mita, *Kesehatan Reproduksi*, 2014. (online).
(<http://faradongdong.blogspot.co.id/2014/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html>) di akses 25 Januari 2018